

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Segala yang berhubungan dengan usaha kegiatan pengumpulan dana (*funding*) maupun penyaluran atau pembiayaan (*financing*) adalah produk perbankan syariah dengan sistem bagi hasil<sup>1</sup>. Produk jual beli dengan akad *murabahah* banyak diminati. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang yang mudah dan jelas, karena nasabah terlebih dahulu diberitahu berapa harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang diambil penjual kepada pembeli untuk kemudian disetujui.<sup>2</sup> Konsep sederhana dari *murabahah* itu sendiri yaitu bentuk jual beli yang ditambah dengan komisi atau suatu bentuk penjualan barang dengan harga awal barang ditambahkan dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat<sup>3</sup>.

Penanganan administrasi dengan konsep dan aplikasi pembiayaan akad *murabahah* sangat sederhana dan memudahkan bagi perbankan syariah di Indonesia. Inilah yang menjadi faktor mengapa prinsip *murabahah* banyak diterapkan dalam pembiayaan khususnya pada perbankan syariah di Indonesia. Praktik *murabahah* menggunakan sistem cicilan berkala (*installment*) yang disesuaikan dengan kemampuan pembayaran nasabah menjadi daya Tarik

---

<sup>1</sup> Zaenudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 19.

<sup>2</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Erlangga 2012), h. 67

<sup>3</sup> Pratiwi, I. E., dan Septiarini, D. F. (2014). Artikel diterima: 15 Juni 2014 Terakhir direvisi: 18 Agustus 2014. *AKRUAL Jurnal Akuntansi*, (1), 17–32.

tersendiri. Selain itu, adanya regulasi tentang pembiayaan *murabahah* yaitu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum pembiayaan *murabahah* dalam bank syariah dan PSAK 102 Revisi 2013 tentang akuntansi *murabahah* yang menjadi landasan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dan panduan pengakuan, pencatatan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan dalam transaksi pembiayaan *murabahah* menjadi penguat bagi bank maupun bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk perbankan syariah berbasis *murabahah*

Dewasa ini, produk pembiayaan *murabahah* berkembang sangat beragam. Salah satunya yaitu produk pembiayaan pensiun, sebagai jaminan untuk pendapatan minimum di masa depan<sup>4</sup>. Di Indonesia, program pensiun bertujuan untuk mengelola penyisihan pendapatan karyawan selama masa kerja untuk investasi masa depan. Ketika masa kerja seseorang telah selesai atau ia tidak dapat menghasilkan pendapatan lagi, ahli waris akan menerima pembayaran secara berkala selama masa hidupnya sebagai manfaat pensiun<sup>5</sup>. Oleh karenanya, untuk meningkatkan perekonomian mandiri masyarakat dalam usia yang sudah tidak lagi produktif pembiayaan pensiun menjadi salah satu pembiayaan yang potensial.

Program pensiun bagi pegawai negeri diatur dalam UU No.43 Tahun 1999 Pasal 10 yang menyatakan bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai penghargaan terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan

---

<sup>4</sup> Bikker, J. A., Steenbeek, O. W., & Torracchi, F. (2012). The Impact of Scale , Complexity , and Service Quality on the Administrative Costs of Pensiun Funds : A Cross-Country Comparison. *The Journal of Risk and Insurance*, 79(2), 477–514.

<sup>5</sup> Nussy, A. F. . (2014). Analisis Penerapan PSAK No.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun pada PT. Taspen Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 2(4), 444–453.

dirinya kepada Negara. Sedangkan bagi karyawan non pegawai negeri, pensiun di atur dalam UU No.11 Tahun 1992. Para pensiun yang ingin memanfaatkan dana pensiun untuk kelangsungan hidupnya setelah tidak bekerja sebagai pegawai, baik sebagai modal usaha maupun kebutuhan lainnya, membutuhkan lembaga penghimpun dan penyalur dana agar kebutuhannya terpenuhi.

Pemenuhan kebutuhan merupakan suatu hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Seseorang bekerja agar dapat memenuhi kebutuhannya, namun kebutuhan tidak berhenti meski usia seseorang tidak lagi produktif, penghasilan yang biasa diperoleh saat tidak aktif bekerja lagi akan menurun dibanding saat masa produktifnya. Kebutuhan yang tercukupi dan masih berpenghasilan merupakan kesejahteraan yang diidamkan oleh setiap orang saat masa tuanya datang.

Kebutuhan untuk menghimpun dan menyalurkan dana pensiun ini merupakan potensi yang mulai ditangkap oleh beberapa bank syariah di Indonesia. Salah satunya PT. Bank BRISyariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan pada syariat islam. Bank syariah telah mengeluarkan peraturan mengenai produk-produk yang akan ditawarkan kepada nasabahnya, yaitu melalui peraturan bank Indonesia nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kegiatan usaha Bank Unit Syariah dan Unit Usaha Syariah antara lain menghimpun Dana (*funding*), penyaluran Dana (*financing*) Jasa Keuangan

Perbankan.<sup>6</sup>

PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang (KC) Banjarmasin mempunyai berbagai macam produk baik menghimpun dana, penyaluran dana maupun Jasa Keuangan Perbankan. Dalam program *financing* atau pembiayaan, salah satu produk pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank BRISyariah KC Banjarmasin adalah Pembiayaan Pensiunan yang merupakan pembiayaan konsumtif yang hanya diberikan kepada para pensiun. Tujuan diadakannya program pembiayaan pensiunan adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan para pensiun yang kekurangan atau membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Manfaat lain dari pembiayaan pensiunan antara lain memberikan kesempatan dan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan, meningkatkan kualitas hidup nasabah, pembayaran angsuran dengan memotong langsung dana pensiunan setiap bulan yang dikelola oleh PT. Bank BRISyariah.

Pembiayaan Pensiun di PT. Bank BRISyariah KC Banjarmasin mulai dijalankan pada tahun 2012, walaupun produk Pembiayaan ini bisa dikatakan baru dalam jasa perbankan syariah akan tetapi produk ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, sehingga dari tahun ketahun nasabah pembiayaan pensiunan terus mengalami peningkatan, berdasarkan observasi data jumlah nasabah sampai pada akhir Tahun 2017 lalu adalah sebanyak 1460 orang.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet ke-4, 2016), h. 48

<sup>7</sup>*Ibid*

Ketergantungan perbankan syariah pada produk *murabahah* termotivasi karena adanya kepastian profit yang telah ditentukan besarnya pada awal perjanjian. Praktisi perbankan mendefinisikan *murabahah* sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>8</sup> Orientasi yang dibangun dari sebuah prinsip jual beli tentunya berbasis keuntungan dan tidak berbasis kerugian. Hal ini akan tampak sebagai sebuah konsep perdagangan di mana perbankan syariah akan selalu mendapat keuntungan dengan asumsi masih ada nasabah yang mau membeli barang yang ditawarkan oleh perbankan syariah.<sup>9</sup>

Pemilihan *murabahah* sebagai produk bank syariah sah dan boleh, tentunya dengan memperhatikan hal-hal yang terkait dengan aturan, syarat, dan mekanisme *murabahah* yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, di mana ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh para pelakunya, termasuk larangan untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur *riba*, *bathil*, *maysir*, dan *gharar*.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah ditetapkan, guna mencegah terjadinya pembahasan yang meluas yang tidak ada kaitannya dengan pokok permasalahan serta waktu penulis yang terbatas. Maka dalam penelitian ini, penulis hanya akan

---

<sup>8</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Ed. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 113

<sup>9</sup>[http://vibiznews.com/articles\\_financial.php?id=144&sub=article&page=syariah](http://vibiznews.com/articles_financial.php?id=144&sub=article&page=syariah), diakses pada tanggal 22 Juni 2019.

membahas secara rinci tentang implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan pensiunan di PT. Bank BRISyariah KC Banjarmasin.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan pensiunan pada PT. Bank BRISyariah KC Banjarmasin?
2. Bagaimana implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan pensiunan di PT. Bank BRISyariah KC Banjarmasin?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan pensiunan pada PT. Bank BRISyariah KC Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan pensiunan di PT. Bank BRISyariah KC Banjarmasin.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini ada dua.

1. Memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman mengenai lembaga keuangan syariah khususnya dana pensiun syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya referensi bahan penelitian.
2. Besar harapan penulis bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi pihak-pihak terkait, terutama PT. Bank BRISyariah untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

## **F. Definisi Operasional**

1. Implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan; penerapan. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara yang diterapkan PT. Bank BRISyariah dalam melaksanakan pembiayaan pensiunan. Mulai dari proses pengajuan pembiayaan, akad, sampai pada tahap pencairannya. Apakah sudah sesuai dengan prinsip syariat islam atau tidak.
2. Pembiayaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Pembiayaan atau *financing* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan pensiunan di PT. Bank BRISyariah KC Banjarmasin.
3. Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri

(pensiun muda). Seseorang yang pensiun biasanya memiliki hak atas dana pensiun atau pesangon. Jika mendapat pensiun, maka ia tetap mendapat dana pensiun sampai meninggal.<sup>10</sup> Dalam hal ini yang menjadi nasabah dalam pembiayaan pensiun adalah yang telah mencapai usia pensiun.

4. *Murabahah* menurut KBBI yaitu jual beli, sedangkan *murabahah* yang dimaksud penulis adalah akad yang dipakai pada produk pembiayaan pensiunan di PT. Bank BRISyariah KC Banjarmasin.
5. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.<sup>11</sup> Salah satunya adalah PT. Bank BRISyariah KC Banjarmasin.

## G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, *jurnal papers*, artikel, disertasi, tesis, skripsi, *hand outs*, *laboratory manuals*, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Kajian pustaka ini menjadi dasar dalam merumuskan Kerangka Teori yang selanjutnya menjadi dasar untuk mengembangkan Kerangka Konsep penelitian. Kajian dari hasil penelitian lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal ini penting, selain akan memperluas pandangan dan pengetahuan peneliti, juga dapat untuk menghindari pengulangan penelitian yang telah dilakukan orang lain (menjaga Originalitas penelitian).

---

<sup>10</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.292

<sup>11</sup><http://www.brisyariah.co.id> diakses tanggal 20 maret 2019

1. Dian Rizky Pangestika (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “*Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun di BSM KC Ajibarang Banyumas Jawa Tengah*”. Hasil penelitiannya menunjukkan pengajuan permohonan pembiayaan dilakukan oleh nasabah dan melengkapi persyaratan yang diminta, analisis pembiayaan yang dilakukan oleh CBRM untuk pengecekan kelengkapan dokumen, realisasi pembiayaan yaitu tahapan pencairan pembiayaan pensiun yang dilaksanakan oleh BFO. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya fokus pada prosedur pembiayaan saja tetapi juga meneliti tentang implementasi akad setelah proses permohonan pembiayaan dilakukan di BSM Cabang Kendari.
2. Asirotn Nisa (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Penerapan Akad Murabahah terhadap Produk Pembiayaan Pensiunan pada BSM Kc Wirobrajan*”. Hasil penelitiannya menunjukkan (1) Mekanisme pemberian pembiayaan pensiunan di BSM Cabang Wirobrajan lebih sederhana dibandingkan dengan produk lainnya. (2) proses akad *Murabahah* pada produk Pembiayaan Pensiunan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Tentang ketentuan umum Pembiayaan *Murabahah*. Perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan yang bekerja pada BSM Kendari, khususnya pada bagian Pembiayaan Pensiun. yang mana pada proses pembiayaannya BSM Cabang Kendari memiliki syarat dan ketentuan sendiri untuk nasabahnya, namun tidak

terlepas dari aturan Syariah. Sehingga nantinya akan membedakan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan hasil penelitian sebelumnya.

3. Dwi Maryamah (2017) pada penelitiannya yang berjudul “*Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Pensiun di BSM Kc Ngaliyan Semarang*”. Hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme produk Pembiayaan Pensiun di BSM KC Ngaliyan cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu lama dalam proses pengajuan pembiayaan sampai pencairan. Perbedaannya dengan penelitian sekarang yaitu berdasarkan sumber informan, juga syarat dan ketentuan yang diberlakukan BSM Cabang Kendari dalam mengimplementasikan akad murabahah pada produk pembiayaan di BSM.
4. Azzifathur Roifah (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Pembiayaan Murabahah bil Wakalah sebagai upaya untuk meningkatkan Ekonomi peternak sapi pada LKS ASRI Cabang Sendang*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* merupakan salah satu produk unggulan di LKS ASRI Cabang Sendang, system *Murabahah bil Wakalah* di LKS ASRI cabang sendang dilakukan pada sapi perah. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah fokus masalah yang diteliti. Walaupun sama-sama membahas mengenai implementasi akad *Murabahah bil Wakalah* namun objek yang diteliti berbeda akan membuat informasi yang diperoleh dari proses akad pembiayaan akan berbeda pula.

5. Ari Astuti (2017) dengan judul “*Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah pada produk Pembiayaan KPPS Binama Semarang*”. Hasil dari penelitiannya yaitu pada prosedur perealisasiian akad *Murabahah bil Wakalah* di KPPS Binama Semarang belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah point ke 9 dan point ke 4, serta ketentuan *Murabahah Bil Wakalah* pada nasabah pada poin ke 2. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dari fokus masalah, pada penelitian ini penulis tidak hanya meneliti tentang implementasi akadnya saja tetapi juga terhadap prosedur pemberian pembiayaannya sehingga akan membedakan hasil penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami pembahasan dalam penulisan ini, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

BAB II: landasan teori, berisi tentang kajian teori mengenai implementasi, pembiayaan, dan akad murabahah.

BAB III: Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data,

teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran singkat lokasi penelitian, dan hasil penelitian.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.